

**PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
ACEH DALAM PENGAWASAN GUBERNUR ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

**NAMA : FAHMI WAHYUDI**  
**NPM : 1601110258**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**

**2021**

**Telah Disetujui**


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Studi Kasus

**PENGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
DALAM PENGAWASAN GUBERNUR ACEH**

Banda Aceh, 03 Agustus 2021

Pembimbing,

  
**RUSNIN, S.H., M.H**

**PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
DALAM PENGAWASAN GUBERNUR ACEH**

Oleh

Nama Mahasiwa : Fahmi Wahyudi  
No. Mahasiswa : 1601110258  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal, 23 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.kes**
3. Pembimbing/Penguji I : **Rusnin, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn**




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Banda Aceh, 06 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

**Fahmi Wahyudi**

**2021**

### **PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN RAKYAT ACEH**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv,54) pp.,bibl.,

**Rusnin, S.H.,M.H**

Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan tentang hak, kewajiban, dan kode etik kewenangan DPRA salah satunya dalam pengawasan hak interpelasi serta mengatur tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dan DPRD. Pada praktiknya adanya polemik yang terjadi di DPRA terhadap Pemerintah Aceh yang di indikasi kuat ada terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) tahun 2020 membuat DPRA menggunakan haknya untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Aceh dan relasi antara DPRA dan Gubernur Aceh setelah penggunaan hak interpelasi serta mengetahui implikasi hukum penggunaan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menjadikan norma sebagai pusat kajiannya sistem norma yang dimaksud adalah sistem kaidah atau aturan sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan patokan bagi manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan Penggunaan hak interpelasi DPRA sangat dipengaruhi oleh komposisi partai inisiator yang ada dilembaga legislatif Aceh. DPRA berhak menanyakan kebijakan strategis Gubernur yang berdampak luas pada masyarakat. Kemudian relasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh setelah penggunaan hak interpelasi masih berjalan dengan jalurnya masing-masing. Serta implikasi hukum penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tepat. Undang – Undang tersebut menjadi salah satu landasan hukum atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Gubernur Aceh yang dapat digunakan DPRA dalam pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Aceh.

Disarankan penggunaan hak interpelasi oleh DPRA hendaknya dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hak interpelasi harus terus dijalankan sesuai jalurnya masing-masing dan hendaknya terus menjaga hubungan erat antara gubernur dan DPRA. Kepada gubernur Aceh dalam membuat kebijakan harus memperhatikan kepentingan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadikan sebuah kebijakan yang berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan adanya interpelasi dari DPRA terhadap Gubernur Aceh.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pengawasan Rakyat Aceh”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rusnin, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Siti Miralda, S.H., Mkn. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu seluruh staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, terkhusus jurusan Hukum Tata Negara.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2021

(Fahmi Wahyudi)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG HAK INTERPELASI DAN FUNGSI PENGAWASAN 13</b>	
A. Fungsi Pengawasan Legislatif.....	20
B. Implementasi Hak Interpelasi DPRA .....	16
C. Implementasi <i>Checks and Balances</i> .....	28
D. Pemerintahan yang Konstitusional	33
<b>BAB III PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN GUBERNUR ACEH 36</b>	
A. Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pengawasan Gubernur Aceh.....	36
B. Relasi Antara DPRA dan Pemerintah Aceh Setelah Penggunaan Hak Interpelasi .....	42
C. Implikasi Hukum Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia mengenal 3 (tiga) kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif untuk menyelenggarakan Undang-Undang, dan kekuasaan yudikatif yang berwenang untuk mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang. Konsep ini dikenal dengan *Trias Politica*.<sup>1</sup>

*Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>2</sup> Dalam Konsep ini walaupun ketiga lembaga ini memiliki fungsinya masing-masing namun ketiga lembaga ini tetap saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lainnya. Misalnya saja dalam hal pengawasan Kepala Daerah oleh DPR.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Montesquieu, dalam Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 152

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini mengatur antara lain tentang pemerintahan Daerah Kabupaten dan DPRD. Pemerintahan Daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Setiap daerah memiliki Dewan perwakilan rakyat tersendiri untuk mengawasi dan menjalankan fungsi legislasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang di Provinsi Aceh disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 25 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Legislasi
- b) Anggaran; dan
- c) Pengawasan

Fungsi DPRA di dalam sebuah pengawasan haruslah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mejadi rujukan bagi lembaga lain dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hak yang dimiliki DPRA

tersebut merupakan hak yang sangat penting untuk mengetahui kinerja dari pemerintah, dan pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*), dalam kondisi demikian aspirasi masyarakat terabaikan.

Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Salah satu hak DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang konstitusional yakni hak interpelasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut MD3. Dalam ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Mengenai Hak DPR disebutkan bahwa Hak Interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>3</sup>

Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan

---

<sup>3</sup><https://www.dpr.go.id/tentang/hakdpr> diakses 19 Februari 2021 pukul 8:25

oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

DPRA juga memiliki hak interpelasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan yang konstitusional, karena pada dasarnya Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan oleh hukum. Oleh karena itu segala aktivitas yang terjadi di negara Indonesia diatur oleh hukum.

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini didasari oleh polemik yang terjadi di DPRA terhadap Pemerintah Aceh terkait dengan Interpelasi. Ada Indikasi kuat terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

---

<sup>4</sup> Sri Soemantri, dkk. *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik di Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang- Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 285

(APBA) tahun 2020. Dengan demikian penulis ingin menulis lebih lanjut mengenai penggunaan hak interpelasi oleh DPRA dalam mewujudkan pemerintahan yang konstitusional di Provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi terkait dengan “Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pengawasan Gubernur Aceh”.

Adapun permasalahan-permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Gubernur Aceh ?
2. Bagaimana relasi antara DPRA dan Gubernur Aceh setelah penggunaan Hak Interpelasi ?
3. Bagaimana implikasi hukum penggunaan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh berdasarkan Undang- Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum tata negara. Agar penelitian lebih terarah, dan mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan

ini pada Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pengawasan Gubernur Aceh.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mengetahui penggunaan Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Gubernur Aceh.
- b. Untuk mengetahui relasi antara DPRA dan Gubernur Aceh setelah penggunaan Hak Interpelasi.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum penggunaan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh berdasarkan Undang- Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menjadikan norma sebagai pusat kajiannya, sistem norma yang dimaksud adalah sistem kaidah atau aturan sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan patokan bagi manusia.<sup>6</sup> Lebih lanjut tipe penelitian yuridis normatif dalam perkembangan abad ke-21 dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian-penelitian ilmu empiris, namun temuan ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu untuk kepentingan dan analisis serta

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.36.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dengan demikian penggunaan temuan-temuan ilmu hukum empiris sangat bermanfaat dalam penelitian normatif.<sup>7</sup>

Penelitian ini mengkaji mengenai penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pengawasan Gubernur Aceh dengan menggunakan metode perbandingan hukum, pendekatan perundang-undangan dan sejarah.

## **1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian**

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan data dan pengolahan bahan pustaka untuk dijadikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.<sup>8</sup> Bahan penelitian data sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :
  - a) Pancasila
  - b) Undang-undang Dasar 1945

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295-300.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 42

- c) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah
  - d) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder berupa literature hasil karya sarjana. Literatur tersebut adalah :
- a) Buku-buku tentang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
  - b) Buku-buku tentang hukum tata Negara
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memebrikan pemahaman dan pengertian atas hukum-hukum lainnya, berupa:
- a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Bahasa Indonesia
  - c) Internet

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan untuk sebagai data pendukung untuk mengetahui hak interpletasi, memperoleh data mengenai Hak

Interpelasi DPRA pada periode 2014-2019. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan erat berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi.

## **2. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah berupa catatan-catatan, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen, serta instrument-instrumen hukum yang ada hubungannya dengan masalah Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*libray research*), yaitu untuk memperoleh data skunder yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting dari buku, teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, artikel yang diperoleh melalui internet dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, terutama penggunaan Hak Interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini untuk dicari kesimpulan dengan melakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Penelitian lapangan (*field research*), data penelitian di lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan, untuk memperoleh data mengenai Hak Interpelasi DPRA pada periode 2014-2019. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi.

### **3. Analisa Data**

Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Pada penelitian ini digunakan analisis yuridis kualitatif, peneliti melakukan penelitian mulai dari kajian pustaka sampai dengan kajian kasus yang pernah terjadi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun objek yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, dalam hal ini objek penelitian yang di maksud untuk di teliti dan dipelajari adalah mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan hak interpelasi terhadap pengawasan PLT Gubernur Aceh.

### **4. Lokasi Penelitian**

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan ditinjau secara peraturan perundang-undangan, selain itu lokasi penelitian lebih dititik beratkan kepada buku teks, artikel atau jurnal hukum mengenai hak interpelasi dan penggunaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, selain

dilakukannya studi kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, juga memanfaatkan media cetak dan media elektronik sebagai lokasi penelitiannya, adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala
3. Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah penyusunan skripsi ini maka penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana akan saya uraikan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan, berisikan sub bab latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab Kedua dengan judul tinjauan tentang hak interpelasi dan fungsi pengawasan pada bab ini, berisikan pembahasan mengenai fungsi pengawasan legislatif, implementasi hak iterpelasi DPRA, implementasi *checks and balances* dan pemerintahan yang konstitusional.

Selanjutnya pada bab ketiga dengan judul penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pengawasan Gubernur Aceh, pada bab ini berisikan hasil penelitian mengenai penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan gubernur Aceh, relasi Antara DPRA dan Gubernur Aceh setelah penguanaan hak interpelasi, dan implikasi hokum penggunaan hak

interpelasi terhadap Gubernur Aceh berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pada Bab ke empat dengan judul penutup berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG HAK INTERPELASI DAN FUNGSI PENGAWASAN**

#### **A. Fungsi Pengawasan Legislatif.**

Menurut Monstequieu kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat Undang Undang, kemerdekaan hanya dijamin jika ada pemisahan fungsi pemerintah tidak dipegang oleh per orang atau badan, tetapi lebih dari satu orang atau badan terpisah. Monstequieu juga menjelaskan kalau kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tidak akan ada kemerdekaan.<sup>1</sup>

Pengawasan menurut Mc. Farland sebagaimana yang dikutip oleh Handyaningrat dalam bukunya Adi Suryanto berjudul “Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN)” sebagai berikut: *Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* Pengawasan yang dimaksudkan disini sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah di tentukan.

Dalam penjelasan terminologi, pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata control yang berarti pengawasan. Mengenai pengawasan dikenal dan dikembangkan

---

<sup>1</sup> Rusmayadi, *Pengawasan pemerintahan oleh dewan perwakilan rakyat daerah tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik*, Halu Oleo Legal research, hlm. 36-37

dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Didalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.<sup>2</sup>

Legislatif yang merupakan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah, APBA, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, tugas itu secara normatif sebagai cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintah daerah, yang harapannya adalah sebagai pelaksanaan check and balance lembaga diluar kekuasaan pemerintah daerah agar terdapat keseimbangan, kemudian Kepala Daerah tidak semaunya sendiri dalam menjalankan tugasnya, maka keberadaan DPRA sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun di satu sisi DPRA juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah daerah, dan akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, sehingga belum bisa dijalankan secara efektif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> SURIANSYAH MURHANI, *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 2

<sup>3</sup> SISWANTO SUNARNO, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 67

DPR merupakan badannya para anggota legislatif yang dipilih dari para calon legislatif dari berbagai daerah untuk mewakili wilayahnya. Anggota DPR merupakan anggota perwakilan rakyat yang bekerja sebagai perancang produk-produk legislative bersama dengan presiden.<sup>4</sup>

Di Indonesia DPR pada masa UUD 1945 belum diamndemen hanya memiliki satu fungsi yaitu fungsi legislasi. Setelah amandemen UUD 1945, tugas dan fungsi DPR menjadi semakin luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20A ayat (1) UUD-NRI 1945). Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD-NRI 1945). Setiap anggota DPR juga diberikan oleh konstitusi hak menyampaikan pendapat, hak menyampaikan pernyataan, dan hak imunitas yang terdapat pada Pasal 20 ayat 3 UUD-NRI 1945.<sup>5</sup>

DPR juga dapat menerima laporan dari masyarakat atau pengaduan langsung dari masyarakat, baik dalam laporan tertulis ataupun dalam kegiatan rapat dengar pendapat umum mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap mereka. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dan partisipasi aktif dari DPR terhadap masyarakat.

---

<sup>4</sup> Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 37.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 160-161.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPRA adalah fungsi secara Lembaga bukan secara pribadi, artinya bahwa DPRA dalam melakukan pengawasan harus dilakukan melalui kelengkapan DPRA. Oleh sebab itu, hal yang paling mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan adalah: Pertama Merumuskan tentang ruang lingkup batasan Kerja dan prioritas Pengawasan. Kedua, merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya, karena dengan memiliki dan memahami standar akuntabilitas yang baku, DPRA dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Ketiga, rumusan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dari RKPD yang telah ditetapkan. Keempat, Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu. Semua itu harus dirumuskan dalam tata tertib DPRA, sehingga alat kelengkapan DPRA dalam melakukan pengawasan memiliki pemahaman meskipun berasal dari fraksi yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi diatas, hak interpelasi yang digunakan DPRA terhadap kebijakan Pemerintah Aceh tahun 2020 dinilai cacat hukum alias tidak sesuai prosedur yang berlaku. DPRA yang memiliki fungsi pengawasan sudah menjalankannya sesuai amanat konstitusi negara yaitu UUD 1945,

---

<sup>6</sup> Juharni, *Model pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dikabupaten sinjai*, Jurnal Fakultas Hukum Sumatera Utara hlm. 64-65

karenanya DPR telah menggunakan salah satu haknya yaitu hak interpelasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah Aceh, pertama, Pertama, terkait dana refocusing APBA 2020 sebesar Rp 1,7 triliun sampai Rp 2,3 triliun untuk penanganan pandemi *Covid-19*, dan ini tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh. Kedua, kebijakan Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, Kebijakan gebrak masker dilaksanakan juga tanpa sepengetahuan DPR Aceh. Dan keempat juga terkait Proyek multiyears yang di anggarkan 2,7 triliun yang tidak berdasarkan persetujuan atau rekomendasi Komisi IV, bahkan telah dibatalkan melalui rapat paripurna DPRA.

## **B. Implementasi Hak Interpelasi DPRA**

Hak Interpelasi DPRA Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRA kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, daerah dan Negara”.

Hak dan kewajiban DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 300 menyangkut DPRD provinsi dan Pasal 349 sampai dengan Pasal 351 untuk DPRD kabupaten/kota. Hak dan kewajiban DPRD, hak provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak interpelasi adalah hak DPRA untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRA dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Usul meminta keterangan oleh pimpinan DPRA disampaikan pada rapat paripurna DPRA, dan rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasanlisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikesempatan kepada:

- a) Anggota DPRA lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi
- b) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRA.

Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna. Usul permintaan keterangan DPRA sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. Rapat paripurna DPRA dianggap sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRA. Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota DPRA yang hadir. Usul hak interpelasi disampaikan

oleh pengusul kepada pimpinan DPR. Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada seluruh anggota. Badan musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul interpelasi dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasinya secara ringkas. Selama usul hak interpelasi belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.

Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota. Jika jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah, maka harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. Jika terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, maka ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.

Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. Jika rapat paripurna DPR menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, maka Presiden atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya. Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis, Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk mewakilinya.

Mengenai keterangan Presiden, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, Presiden memberikan jawabannya. DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga. Jika DPR menerima penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga, maka usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Jika DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga, DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya. Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga, harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota yang hadir. Jika Dewan DPR menerima keterangan dan jawaban, usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.

Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPRA mengajukan permintaan keterangan kepada kepala daerah. Kepala daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRA dalam rapat paripurna.

Setiap anggota DPRA dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan kepala daerah. Pengawasan yang DPRA laksanakan terhadap bupati dan/wakil bupati terkait adanya dugaan tindak pidana, pada saat bupati dan/wakil bupati memberikan jawaban atau keterangan kepada DPRA, DPRA dapat menyatakan pendapatnya secara resmi kepada bupati dan/wakil bupati. Pernyataan pendapat tersebut atas keterangan bupati dan/wakil bupati, dijadikan sebagai bahan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dan/wakil bupati yang dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada fungsi yang dimiliki oleh DPRA merupakan fungsi wajib yang harus dilaksanakan karena merupakan tugas yang sudah ditetapkan dalam undang - undang, demi mencapai pemerintahan yang baik dan demokratis. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini bupati dan/wakil bupati, dilakukan oleh DPRA untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bupati dan /wakil bupati.

Praktik fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRA terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dan birokrasi pemerintahan yang cepat, melalui mekanisme *checks and balances* atau

sistem pengawasan dan keseimbanganyang efektif, sehingga optimalisasi pengawasan dapat tercapai. DPRA sebagai wakil rakyat yang menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah. Jadi perhatian DPRA dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya terhadap lembaga saja namun fungsinya sebagai DPRA untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, guna mencapai pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Penerapan hak yang dimiliki DPRA harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai norma yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum wakil rakyat atau DPRA yaitu: Wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagai wadah, dimana kepentingan dan aspirasi rakyat itu diperdengarkan dan diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan agar kebijakan itu dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili.

Pada penggunaan hak angket, DPRA membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan, dengan mencari bukti-bukti dan keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bupati dan/wakil bupati, apabila bukti-bukti dapat ditemukan, DPRA menyerahkan bukti tersebut kepada aparat penegak hukum, maka proses selanjutnya ditangani oleh aparat penegak hukum. Tindak lanjut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 304.

bupati dan/wakil bupati, sudah ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mencari bukti yang lebih lengkap dan akurat.

Berdasarkan Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak DPRD kabupaten/kota DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan DPRA terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk penertiban demi terealisasi ketentuan perundang-undangan, sehingga hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik penyempurnaan dari program mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Fungsi pengawasan bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dan berusaha menghindari konflik-konflik dalam pelaksanaan program pemerintahan, hal ini berarti bupati dan/wakil bupati mampu menjadi pelayan masyarakat, dapat mengendalikan setiap program yang dijalankannya, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama, dapat tercapai dengan baik. Adanya pengawasan dari DPRA terhadap pemerintah, dalam hal ini bupati dan/wakil bupati, maka kinerja pemerintah menjadi lebih efektif, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh bupati

dan/wakil bupati dapat lebih mudah diketahui. Apabila pengawasan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh DPRA, akan berdampak buruk bagi kinerja pemerintah, yang memungkinkan bupati dan/wakil bupati tidak melaksanakan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan DPRA merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai indikator atau standar, pengawasan tersebut terkait kepatuhan bupati dan/wakil bupati terhadap peraturan perundang-undangan. Kebijakan serta dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada perkembangan dan peningkatan mutu daerah, untuk itu perlu ditegaskan bagi DPRD untuk mengawasi bupati dan/wakil bupati harus dijalankan dengan maksimal.

### **C. Implementasi *Checks and Balances* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Konstitusional**

Pembicaraan mengenai *checks and balances* hingga saat ini masih merupakan suatu tatanan yang ambigu, mengingat apakah *checks and balances* merupakan asas, teori, konsep, atau justru hanya metode dalam pengelolaan dan pengaturan kekuasaan. Bagi C.J. Ville, *checks and balances* memiliki korelasi yang berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan.<sup>8</sup> Doktrin pemisahan kekuasaan yang erat dengan pandangan John Locke dan Baron de Montesquieu, merupakan cikal bakal muasal teori keseimbangan konstitusional (*theory of balanced constitutions*). Teori itu sendiri merupakan

---

<sup>8</sup> C.J. Ville, *Constitutionalism and Separation of Powers*, Liberty Funds, Indianapolis, 1989. hlm. 211

pendekatan filosofis dari konsep pemerintahan campuran (*the mixed government*).<sup>9</sup>

Pola pembentukan doktrin *Checks and Balances* erat kaitannya dengan pembentukan Doktrin pemisahan kekuasaan yang dibangun dengan pola pembentukan dengan maksud menginspirasi kekuasaan yang sedang berlangsung. Konsep pembatasan kekuasaan itu sendiri menjadi sesuatu yang alamiah dikarenakan semua masyarakat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling lemah hingga yang terkuat sekalipun, dari yang primitif hingga yang paling maju akan selalu ada kemungkinan timbulnya perbedaan pokok antara orang-orang “*pangreh*” (yang memerintah) dan orang-orang yang “*direh*” (yang diperintah).<sup>10</sup> Ini berarti ada kekuasaan yang diatur.<sup>11</sup>

Pendapat Maurice Duverger bahwa di dalam setiap masyarakat ada pengaturan kekuasaan, berarti ada hukum, sama seperti yang dikemukakan oleh filsuf Romawi Kuno Cicero (106-43 SM) yang mengatakan “*ubi societas ibi ius*”, di mana ada masyarakat disitu ada hukum.

Konsep prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* dalam tatanan praktis, diletakkan kedalam prinsip kenegaraan adalah di Amerika Serikat, dan perdebatan yang terjadi pada saat penyusunan konstitusi Amerika Serikat merupakan titik kulminasi penerapan konsepsi *Checks and balances*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 212

<sup>10</sup> Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, PT. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961 hlm. 5

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6

kedalam norma praktis. James Madison dalam posisinya sebagai federalist mengemukakan pendapatnya yang populer yakni:

*“tetapi keamanan besar terhadap konsentrasi bertahap dari beberapa kekuatan di departemen yang sama terdiri dari memberikan kepada mereka yang mengelola setiap departemen sarana konstitusional yang diperlukan dan motif pribadi untuk melawan gangguan dari yang lain....ambisi harus dibuat untuk melawan ambisi. Kepentingan laki-laki harus dikaitkan dengan hak konstitusional tempat itu...jika laki-laki adalah malaikat, pemerintah tidak diperlukan. Jika malaikat memerintah manusia, kontrol eksternal atau internal pada pemerintah tidak diperlukan. Dalam membingkai sebuah pemerintahan, yang akan dijalankan oleh manusia atas manusia, kesulitan besar terletak pada hal ini: pertama-tama Anda harus memungkinkan pemerintah untuk mengontrol yang diperintah; dan di tempat berikutnya, mewajibkannya untuk mengendalikan dirinya sendiri”<sup>12</sup>*

Konsepsi yang digagaskan pada awalnya dikehendaki oleh pembentuk konstitusi Amerika Serikat untuk membagi kekuasaan negara yang dianggap mampu memberikan keseimbangan dan keterpengawasan satu sama lain.<sup>13</sup> Kekuasaan pertama yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan membentuk hukum yang diberikan kepada Kongres; kekuasaan kedua yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan melaksanakan hukum, yang diberikan kepada Presiden; kekuasaan ketiga yakni kekuasaan kehakiman, yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Gagasan ini dimulai oleh gagasan pendukung gagasan federalist yang kemudian berkembang dalam pembentukan norma dalam konstitusi Amerika Serikat. Didalam perdebatan penyusunan konstitusi, adanya harapan proses pemerintahan yang berdasarkan hukum dan kekuasaan Negara yang saling mengimbangi dan mengawasi (*Checks and balances*).

---

<sup>12</sup> Gary Wasserman, *The Basics of American Politics*, Pearson, Longman, 2007, hlm. 25

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 26

*Checks and balances* merupakan konsepsi gabungan kekuasaan yang menginginkan tiga cabang kekuasaan negara saling membatasi satu sama lain. *Checks* adalah fungsi mengontrol satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya, dan fungsi yang berfaedah menciptakan keseimbangan (*Balance*) terhadap kekuasaan lainnya. Prinsip doktrin tersebut memberikan kekuasaan konstitusional untuk mengimbangi fungsi kekuasaan satu dengan yang lainnya. Saling mengawasi dan mengimbangi menyatu dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian memberikan tiga kekuasaan mengimbangi tiga kekuasaan lainnya yang berfungsi untuk mendominasi antara satu dan lainnya.

Dalam tataran penerapan doktrin tersebut didalam konstitusi, Amerika Serikat telah menerapkan berdasarkan politik hukumnya. Dalam konsepsi pemisahan kekuasaan, Presiden diberikan kekuasaan untuk mengajukan dan mengadakan persidangan khusus di kongres dan beberapa kekuasaan kehakiman seperti memberikan maaf (*grasi*). Presiden juga memiliki hak veto yang merepresentasikan kekuasaan ketua eksekutif untuk menolak rancangan undang-undang yang tidak disetujui untuk menjadi undang-undang. Akan tetapi disisi lain, Kongres memiliki kekuasaan untuk mengimbangi kekuasaan veto tersebut melalui voting 2/3 anggota kongres. Selain itu, senat diberikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Selain itu, kongres dapat menolak untuk mengabulkan usulan anggaran negara untuk pelaksanaan kegiatan cabang kekuasaan eksekutif maupun lainnya yang hal ini menunjukkan pelaksanaan hubungan kekuasaan antar cabang kekuasaan di

Amerika Serikat bergulat satu sama lain untuk saling mengimbangi dan mengawasi.

Teori dan konsepsi mengenai pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* dalam pola politik di Amerika hingga saat ini dianggap yang paling kokoh baik dalam bangunan teoritik, maupun tataran konvensi ketatanegaraan. Gary Wesserman bahkan memuji konsepsi yang dibentuk melalui konstitusi Amerika tersebut dikarenakan kekuasaan yang terberikan melalui konstitusi menyeimbangkan jenis dan bentuk kekuasaan lainnya yang ada dicabang kekuasaan lainnya. Sebagai contohnya adalah Kongres dibagi menjadi dua lembaga, dan kedua lembaga tersebut harus saling menyetujui setiap rancangan undang-undang yang hendak dibahas sebelum undang-undang tersebut berlaku. Pembatasan atas satu kekuasaan dengan pola penggunaan kekuasaan melalui metode *checks and balances* menjadikan setiap kekuasaan negara saling berkorelasi untuk tidak menjadi terlalu kuat antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya.

Anggota parlemen pada umumnya secara konvensi, akan dipilih untuk maksimal dua kali masa jabatan; untuk anggota senat memiliki masa jabatan yang lebih panjang yakni enam tahun yang sejatinya dipilih oleh negara bagian asal; untuk presiden, memiliki jabatan empat tahun dengan maksimal dua periode yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh pemilih umum bukan pemilihan populer yang biasanya melakukan sebelum *electoral vote* dilakukan. Mengenai kekuasaan kehakiman, hakim agung ditunjuk oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan oleh Parlemen Senat,

yang kemudian disumpah untuk merdeka dan terbatas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam memutus setiap perkara.

#### D. Pemerintahan yang Konstitusional

Suatu negara yang memiliki konstitusi yang isinya mengabaikan ketiga hal pokok di atas, dan tidak menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, serta menempatkan semua kekuasaan di tangan seorang pemimpin untuk digunakan menurut kepentingannya sendiri, maka ia bukan merupakan negara konstitusional. Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal tetapi juga memiliki makna normatif. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya.<sup>14</sup> Karena itu, Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme (abstraksi yang sedikit lebih tinggi daripada *rule of law*<sup>15</sup> atau *rechstaat*) berarti paham “negara terbatas” di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang menerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.<sup>16</sup> Carl J. Friedrich dalam bukunya berjudul “*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America* (1967)” berpendapat:<sup>17</sup> Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah

---

<sup>14</sup> Larry Alexander, Editor, *Constitutionalism, Philosophical Foundations*, Cambridge, University Press, 2001, hlm. 16.

<sup>15</sup> Paham *rule of law* ini mencakup tiga unsur utama, yaitu: (1) Supremacy of law, (2) equality before the law, dan (3) constitution based on individual rights. Lihat: A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, 1971, hlm. 222-224

<sup>16</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: LP3S, cet.1, 1990, hlm. 514.

<sup>17</sup> Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Massachusetts, Toronto-London: Blaidell Publishing Company,

merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi. Jadi konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Konstitusi dalam pengertian ini juga biasanya memuat nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip klasik pemisahan kekuasaan seperti yang diformulasikan oleh Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* (1748).<sup>18</sup>

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*), seperti antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen dan yudikatif. Sementara di pihak lain menjamin hak-hak asasi dan hak-hak politik dari warganegaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil: "*Government by laws, not by*

---

Edisi IV, 1967, hal. 123-133; dan Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1985, cet. IX, hlm 56-57.

<sup>18</sup> Eric Barendt, *opcit*, hlm. 14.

men” Negara yang menganut gagasan ini dinamakan *Constitutional States* (negara konstitusional).<sup>19</sup> Sementara Adnan Buyung Nasution dalam desertasinya, mengatakan bahwa yang dimaksud negara konstitusional adalah pertama-tama ia merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara, serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum.<sup>20</sup>

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa dalam pengertian konstitusionalisme harus dipenuhi persyaratan:<sup>21</sup>

- (1) Bahwa pengakuan dan deklarasi hak-hak asasi manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklarasi kemerdekaan suatu negara;
- (2) Kekuasaan rakyat atau kedaulatan harus diselaraskan dengan keadilan;
- (3) Kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah yang jelas, tetapi harus diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undang-undang dasar.

Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Greg Russell dalam Jurnal Demokrasi,<sup>22</sup> bahwa di bawah teori konstitusional, tak bisa tidak, pemerintah harus adil dan bertindak bijaksana, bukan hanya dari sudut pandang perasaan mayoritas namun juga diiringi ketaatan terhadap hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yang oleh Deklarasi Kemerdekaan dinyatakan sebagai “Hukum-hukum Alam dan Tuhan Penguasa Alam”

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *opcit.*, hlm. 57

<sup>20</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 118.

<sup>21</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I. Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 231.

<sup>22</sup> Greg Russell, *Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara Lain*” dalam “*Jurnal Demokrasi*”, Office of International Information Programs U.S. Department of State, tanpa tahun, hlm. 10.

### **BAB III**

## **ANALISIS PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN GUBERNUR ACEH**

#### **A. Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Gubernur Aceh**

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan menyetujui Undang-Undang dan berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (hak inisiatif). Setelah amandemen UUD 1945, tugas dan fungsi DPR menjadi semakin luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20A ayat (1) UUD-NRI 1945). Dalam fungsi pengawasan DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2) UUD-NRI 1945). Setiap anggota DPR juga diberikan oleh konstitusi hak menyampaikan pendapat, pernyataan, dan hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD-NRI 1945).<sup>1</sup>

Salah satu unsur dalam konsep *Rechtsstaat* adalah bahwa negara didasarkan kepada (*Trias Politica*) yaitu pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen keempat UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan turut sertadalam pembahasan rancangan

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 160-161.

undang-undang bersama DPR. Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, dan Kekuasaan Yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>2</sup>

Hak interplasi sesuai dengan konsep *trias politica*, dan DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh DPRD. DPR adalah suatu lembaga tertinggi di negara Indonesia yang secara formil dan materil mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Tujuan penggunaan hak interpelasi oleh DPRA bertujuan untuk mengawasi dan mengawal kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Konstitusi Press, Jakarta,, hlm.

dalam hal pengawasan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel agar publik semakin diyakinkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan DPRA adalah sebenar-benarnya perwakilan dari rakyat Aceh.

Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Pengusulan hak interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya tentang Materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Usul hak interpelasi menjadi hak interpelasi DPRA apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRA yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir. Disitulah DPRA menayakan pertanyaan yang diusulkan oleh pengusul. dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh pimpinan DPRA, Pimpinan DPRA memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Dalam rapat bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam rapat paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas. Dalam rapat paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut. Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut. Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPRA, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.

Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRA, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. Apabila jumlah penandatanganan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari 13 orang, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlah mencukupi. Apabila sampai 2 kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur. Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPRA, Pimpinan DPRA menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan. Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Usul hak interpelasi disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPRA. Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPRA dalam rapat paripurna DPRA dan dibagikan kepada seluruh Anggota. Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPRA atas usul interpelasi dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpelasinya secara ringkas. Selama usul hak interpelasi belum disetujui oleh rapat paripurna DPRA, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali. Perubahan atau penarikan kembali harus

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRA secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada semua Anggota. Jika jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah, maka harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. Jika terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPRA yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi, maka ketua rapat paripurna DPRA mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPRA terdapat Anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, maka ketua rapat paripurna DPRA mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPRA tetap dapat dilanjutkan.

Mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pemerintah sebagaimana pemaparan pada bagian sebelumnya memberikan pemahaman bahwa tujuan dari DPR menggunakan hak interpelasinya terhadap kebijakan pemerintah adalah hendak mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah yang pada pelaksanaannya berdampak negatif bagi masyarakat. Dalam artian aturan-aturan pemerintah dapat ditanyakan oleh DPRA karena memiliki hak interpelasi, seperti hak untuk bertanya mengenai kebijakan-kebijakan gubernur yang berdampak pada

masyarakat. DPRA perlu gunakan hak interplasi untuk pertanggungjawaban pemerintah di acara rapat paripurna. Sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan lain untuk memperbaiki kebijakannya. DPRA mempunyai kegunaan untuk bertanya dari pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh anggota-anggota DPRA kepada pemerintah Aceh. Hak interpelasi sangat penting bagi DPRA guna untuk masyarakat dan bangsa. Seperti pertanyaan mengenai anggaran, kebijakan, landasan hukum, landasan teoritis dan sebagainya.

Pemerintah Aceh telah mempersiapkan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan DPRA yang akan diajukan dalam rapat paripurna. Hak interpelasi DPRA merupakan pertanyaan mengenai data-data dan fakta-fakta kenapa projek itu, atau kenapa kegiatan itu dikerjakan, dan kenapa program itu dibuat dan lain sebagainya yang berdampak positif bagi masyarakat. Interpelasi ini akan dijawab semua oleh pemerintah Aceh, jadi responnya menyiapkan jawaban interpelasi DPRA. Hak DPRA untuk meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan negara. UU No 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 162 menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan hak interpelasi ayat 2 yaitu pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang akan dimintakan keterangan.
- 2) Alasan permintaan keterangan.

Di dalam Pasal 196 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat 3 menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden, atau pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR berikutnya.

Pemerintah Aceh hormati hak interpelasi yang diajukan DPRA karena hal tersebut merupakan hak kelembagaan DPRA yang sesuai dengan aturan yang ada, hak interpelasi harus diajukan oleh minimal 15 orang anggota DPRA kepada pimpinan DPRA. Kemudian hak interpelasi tersebut harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRA yang dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  atau lebih anggota DPRA yang hadir. Penggunaan hak interpelasi pada rapat paripurna sudah jelas digunakan sesuai dengan aturan konstitusi. Karena jumlah banyaknya DPR dan praksi sudah memenuhi syarat untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah Aceh. Sehingga pemerintah Aceh memahami dan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan DPRA. Namun, DPRA juga sangat memperhatikan pertanyaan yang akan ditanyakan pada rapat paripurna karena sangat mempengaruhi hak

masyarakat dan bangsa. DPRA mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditemukan atau tidak tertera pada daftar pertanyaan masyarakat.

## **B. Relasi Antara DPRA Dan Pemerintah Aceh Setelah Penggunaan Hak Interpelasi**

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disebut DPRA merupakan kelembagaan representatif rakyat yang memiliki tiga fungsi strategis, yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2006. Dengan ketiga fungsi ini menjadikan DPRA sebagai lembaga publik yang penting dengan posisi yang sangat strategis di Aceh.<sup>3</sup> Sebagai lembaga politik tertinggi DPRA harus menjalin hubungan dengan pemerintah Aceh agar DPRA menjadi jantung hati masyarakat. Karena DPRA sangat mewakili perasaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi mudah untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah Aceh melalui DPRA. Dan DPRA harus menjalankan atau harus melaksanakan apa yang sudah dijanjikan oleh DPRA. Relasi yang terjalin antara DPRA dan Pemerintah Aceh masih berjalan dengan baik. Karena setelah pengesahan anggaran tahun 2021 masih adanya ikatan antara DPRA dengan pemerintah Aceh, seperti *monitoring* semua kegiatan yang telah disepakati. Artinya pemerintah Aceh dan DPRA adalah 2 lembaga yang menjalankan tugasnya masing-masing yang tujuannya sama yaitu untuk terjalannya kegiatan seperti lembaga eksekutif masih menjalankan tugasnya sebagai eksekutor (melaksanakan kegiatan), sedangkan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan,dkk. “Penggunaan Tugas Dan Fungsi DPRA dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 1.

lembaga legislatif melakukan tugasnya sebagai pengawasan, *budgeting*, menyusun anggaran bersama dengan pemerintah Aceh, kemudian membuat undang-undang atau merancang Qanun itu masih berjalan.

Hakikatnya, fungsi utama parlemen adalah fungsi pengawasan dan legislasi. Fungsi tambahan yang terkait erat dengan fungsi tersebut adalah fungsi anggaran (*budget*). Pelaksanaan kedua fungsi utama di bidang pengawasan dan legislasi tersebut di atas menjadikan kedudukan parlemen sangat kuat. Instrumen yang dapat digunakan oleh parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara efektif adalah hak *budget*, hak interpelasi, hak angket, hak usul resolusi, hak konfirmasi ataupun hak memilih calon pejabat tertentu.

Selain hak yang bersifat kelembagaan, setiap individu anggota parlemen juga dijamin haknya untuk bertanya dan mengajukan usul pendapat serta hak lain seperti hak imunitas dan hak protokoler. Semua hak tersebut penting sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.<sup>4</sup> Hak-hak DPR tersebut baik hak lembaga maupun hak-hak anggota secara individu telah diatur dalam Pasal 20A ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.<sup>5</sup> Pemerintah atau presiden tidak boleh melakukan campur tangan terhadap kekuasaan atau wewenang DPR, Pemerintah wajib menghormati keberadaannya. Meskipun kekuasaan Presiden juga cukup besar dan luas, tetapi tidak dapat membubarkan atau membekukan

---

<sup>4</sup> Asshiddiqi, *Format Kelembagaan Negara*, hlm. 80-81.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hlm. 16.

DPR sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 7C UUD 1945 setelah dilakukan amandemen konstitusi.

DPRA menjalankan fungsi legislasi dalam membuat Undang-Undang bersama dengan Presiden sebagaimana Pasal 20 UUD-NRI 1945. Inisiatif untuk mengusulkan RUU bisa berasal dari Presiden atau DPR untuk kemudian dibahas sampai mendapatkan kesepakatan bersama dan disahkan Presiden sebelum akhirnya diundangkan.<sup>6</sup> Pemerintah juga tidak boleh menetapkan anggarannya sendiri tanpa prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam relasinya dengan DPR yang melaksanakan fungsi anggaran. Pemerintah harus menyusun rencana Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan mengajukannya kepada DPR untuk dibahas dan disetujui bersama menjadi undang-undang. Karena pada dasarnya APBN bukan hanya anggaran untuk memenuhi kebutuhan pemerintah saja, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga di luarnya seperti DPR, DPD, MPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, alokasi untuk daerah-daerah, serta sejumlah komisi independen lainnya.<sup>7</sup>

### **C. Implikasi Hukum Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh**

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>7</sup> Harman, Benny K., *Negeri Mafia Republik Indonesia-Menggugat Peran DPR Reformasi*, Lamalera, Yogyakarta, 2008, hlm. 40-41

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur permasalahan pemerintahan daerah Undang Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya pada ayat (5) tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat” dan ayat 6 dalam pasal yang sama menyatakan “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh didalamnya juga mengatur berbagai aspek hubungan pemerintahan termasuk adanya hak interpelasi. Pasal 25 ayat (1) pada Bagian ketiga tentang Hak, Kewajiban dan Kode Etik menyebutkan pada ayat bahwa DPRA/DPRK memiliki hak;

- a. Interpelasi;
- b. Angket;

- c. Mengajukan pernyataan pendapat;
- d. Mengajukan rancangan qanun;
- e. Mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
- f. Membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota;
- g. Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan bupati/walikota;
- h. Menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.

Artinya DPRA telah memiliki landasan hukum untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggunakan hak interpelasinya terhadap beberapa kebijakan pemerintah Aceh yang dinilai tidak sesuai prosedur yang berlaku. Terdapat

beberapa alasan dalam pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh diantaranya;

1. Dana *Refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,7 Triliun s.d 2,3 Triliun terkait penanganan pandemi *Covid-19* tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh. Disamping itu pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Qanun Aceh Tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Laporan Interpelasi 3 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
2. Kebijakan Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh tentang pemasangan stiker konsumsi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang Stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan kebijakan gebrak masker tidak sepengetahuan DPR Aceh;

3. Gubernur Aceh tidak menghadiri Sidang Paripurna DPR Aceh untuk Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diamanahkan pada Pasal 46 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo Pasal 65 Ayat (1), Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Proyek *multi years* tidak berdasarkan Persetujuan/Rekomendasi Komisi IV dan tanpa Paripurna DPRA dan bahkan telah dibatalkan melalui Rapat Paripurna DPRA, sebagaimana amanat Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun telah dibatalkan melalui Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (*Multi Years*) Tahun Anggaran 2020-2022, namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut;
5. Pengangkatan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa An. Sayid Azhary oleh Gubernur Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Laporan Interpelasi 4 Pelaksana Tugas, melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga)

bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan). Pengangkatan Plt di Pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan perpanjangan tersebut;

6. Pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua MAA oleh Gubernur Aceh melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN Nomor 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019, Jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
7. Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh tidak mengajukan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2020, padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Gubernur Aceh tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun permasalahan sebagai berikut :
  - a. Pembahasan di Komisi III DPR Aceh tidak pernah dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
  - b. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 tidak pernah dihadiri oleh TAPA;

9. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif) dan DPRA (Legislatif). Namun dalam kenyataannya agenda strategis yang dijalankan oleh DPRA, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti Rapat-Rapat Paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran, tidak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Jo Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945; Laporan Interpelasi.
10. Berkenaan hal tersebut di atas dari poin 1 sampai 9, bahwa Saudara Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya.<sup>8</sup>

Dari uraian beberapa sumber di atas DPRA menduga Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur telah melanggar UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu di pasal 46 huruf g tak menjalankan amanah. Disini DPRA mempermasalahkan Gubernur Aceh tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Aceh secara transparan, terlebih mengenai dana *refocussing* APBA untuk penanganan *Covid* dari 1,7

---

<sup>8</sup><https://www.acehportal.com/news> diakses 28 Juli 2021 Pukul 10.00 wib

Triliun menjadi 2,5 Triliun. Pemerintah Aceh diduga juga telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014, di pasal 65 ayat 1 Gubernur tidak melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRA. Pemerintah Aceh juga telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c, ini menyangkut dengan kebijakan Gubernur soal pemasangan stiker BBM bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat.

Dan yang terakhir pemerintah juga telah melanggar Pasal 92 ayat 2 dan 3 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disini ada kaitannya dengan Pemerintah Aceh yang tetap menjalankan proyek tahun jamak meski *MoU* telah dibatalkan DPRA melalui sidang paripurna. Kemudian Gubernur Aceh juga mengabaikan dan tidak menghadiri rapat-rapat paripurna serta rapat-rapat pembahasan anggaran yang melanggar Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 207 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>9</sup> Dapat dikatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu landasan hukum atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Gubernur Aceh yang dapat digunakan DPRA dalam pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Aceh.

---

<sup>9</sup> <https://beritakini.co/news/diinterpelasi-dpra> diakses 28 Juli 2021 Pukul 20.00 wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penggunaan hak interpelasi DPRA sangat dipengaruhi oleh komposisi partai inisiator yang ada dilembaga legislatif Aceh. DPRA punya hak interpelasi ketika hak itu digunakan atas dasar aturan yang sesuai dengan konstitusi. DPRA berhak menanyakan kebijakan strategis Gubernur yang berdampak luas pada masyarakat. Pemerintah Aceh menjawab hak interpelasi yang dipaparkan oleh DPRA pada saat rapat paripurna.
2. Relasi DPRA dan Pemerintah Aceh setelah penggunaan hak interpelasi masih berjalan dengan jalurnya masing-masing. DPRA menjalin hubungan yang lebih komunikatif dengan pemerintah Aceh.
3. Implikasi hukum penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dikatakan tepat. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu landasan hukum atas perbuatan- perbuatan yang dilakukan Gubernur Aceh yang dapat digunakan DPRA dalam pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Aceh.

**B. SARAN**

1. Disarankan penggunaan hak interpelasi oleh DPRA hendaknya dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti untuk memperjuangkan pendapatan dana aspirasi saja akan tetapi hak interpelasi juga digunakan untuk kepentingan rakyat.
2. Disarankan hak interpelasi terus dijalankan sesuai jalurnya masing-masing dan terus menjaga hubungan erat antara gubernur dan DPRA demi terciptanya pengawasan yang baik oleh DPRA terhadap pemerintah Aceh.
3. Disarankan kepada gubernur Aceh dalam membuat kebijakan harus memperhatikan kepentingan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadikan sebuah kebijakan yang berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan adanya interpelasi dari DPRA terhadap Gubernur Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafity, 1995.
- Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.
- Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- C.J. Ville, *Constitutionalism and Separation of Powers*, Indianapolis: Liberty Funds, 1989.
- Carl J.Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Massachusetts, Toronto-London: BlaidellPublishing Company, Edisi IV, 1967, hal. 123-133; dan Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Granedia, 1985, cet. IX, hal 56-57.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: LP3S, cet.1, 1990.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004
- Gary Wasserman, *The Basics of American Politics*, Pearson: Longman, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Larry Alexander, Editor, *Constitutionalism, Philosophical Foundations*, Cambridge, University Press, 2001.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.

- Lisa Horizon. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I. Jakarta, : Yayasan Prapanca, 1959.
- Otje Salman S dan Anthon F. Santoso, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, & Membuka Kembali*. Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raka Grafindo, Jakarta, 2006.
- Sri Soemantri, dkk. *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik di Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang- Undang Dasar 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Suriansyah Murhani, *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### C. Jurnal Penelitian

Greg Russell, Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara Lain” dalam “Jurnal Demokrasi”, Office of International Informayion Programs U.S. Departement af State, tanpa tahun.

Montesquieu, dalam Indra Rahmatullah, Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013.

Paham rule of law ini mencakup tiga unsur utama, yaitu: (1) Supremacy of law, (2) equality before the law, dan (3) constitution based on individual rights. Lihat: A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, 1971, hal. 222-224

Rusmayadi, pengawasan pemerintahan oleh dewan perwakilan rakyat daerah tidak bertentangan dengan kedudukan hukum kepala daerah sebagai anggota partai politik, Halu Oleo Legal rsearch.

### D. Sumber Internet

<https://www.dpr.go.id/tentang/hakdpr#:~:text=Hak%20Interpelasi%3A%20hak%20DPR%20untuk,bermasyarakat%2C%20berbangsa%2C%20dan%20bernegara> diakses 19 Februari 2021 pukul 8:25

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834> diakses 19 Februari 2021 pukul 8:43

<https://www.dpr.go.id/tentang/hakdpr#:~:text=Hak%20Interpelasi%3A%20hak%20DPR%20untuk,bermasyarakat%2C%20berbangsa%2C%20dan%20bernegara> diakses 14 Juli 2021 pukul 8:25.